



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI DINAS PERKEBUNAN

Jln. YusufSingedikane No.01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 62596, Fax. (0741) 60561, E-mail: disbunprovjambi@yahoo.com

NOTULEN RAPAT

- RAPAT** : Klarifikasi dan Penggalan Informasi Permasalahan Konflik
PT. Puri Hijau Lestari (PT. PHL) dengan Masyarakat Desa Petanang
didampingi DPP Jambi Environmental Komunitas.
Mandiri (Kop. SGM).
- HARI/TANGGAL** : Selasa/30 Agustus 2022
- WAKTU** : 09.00 s/d selesai.
- TEMPAT** : Ruang Rapat Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.

Pada hari ini, Selasa tanggal tiga puluh Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Ruang Rapat Dinas Perkebunan Provinsi Jambi telah dilaksanakan Pertemuan Klarifikasi dan Penggalan Informasi Permasalahan/Konflik PT. Puri Hijau Lestari (PT. PHL) dengan Masyarakat Desa Petanang. Pertemuan dipimpin oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan peserta sebagaimana penandatanganan dibawah ini.

Dasar Pelaksanaan Pertemuan :


1. Surat permohonan dari DPP Jambi Environmental Komunitas no. 009/B/SEK-JE/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 tentang Segera merealisasikan kebun plasma kelapa sawit masyarakat Desa Petanang Kecamatan Kumpeh Ilir Muaro Jambi.
2. Surat Undangan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi nomor : UND- 4517/DISBUN-4.2/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Klarifikasi dan Penggalan Informasi tentang Permasalahan /Konflik Masyarakat Desa Petanang dengan PT. Puri Hijau Lestari (PT. PHL).

Dari diskusi yang berkembang diperoleh informasi antara lain sebagai berikut :

1. PT. Puri Hijau Lestari memiliki 2 izin lokasi dan Izin Usaha Perkebunan yaitu :
 - a. Izin Lokasi No. 279/2002 tanggal 20 Juni 2002 seluas 5.500 Ha dan IUP no. 02 Tahun 2002 tanggal 8 Agustus 2002 seluas 5.500 Ha (Ds. Rukam, Rantau Panjang dan Ds. Petanang);
 - b. Izin Lokasi No. 312/2004 tanggal 31 Agustus 2004 seluas 4.650 Ha dan IUP No. 52/2005 tanggal 24 Maret 2005 (Ds. Manis Mato, Ds. Londerang, Ds. Rt. Panjang).
2. Sisa lahan yang tidak dapat dikuasai oleh Perusahaan pada Izin Lokasi No. 312/2004 dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten dan telah diterbitkan izin lokasi baru untuk perusahaan lain. Dengan demikian disarankan segera melakukan revisi pada IUP No. 52/2005.

3. Perusahaan memiliki HGU No. Sertifikat No. 45 Tahun 2008 tgl. 28 Oktober 2008 seluas 3.257 Ha dengan realisasi tanam seluas 2.851 Ha.
 - a. Perusahaan telah membangun untuk masyarakat dengan pola kemitraan pada beberapa desa antara lain Ds. Desa Manis, Desa Londerang, Desa Sungai Bungur, Desa Seponjen, Desa Rt. Panjang, Desa Sogo, Desa Tanjung dan Desa Pulau Tigo dengan total luas \pm 3.904 Ha.
 - b. Dengan demikian perusahaan telah memenuhi kewajiban terhadap pembangunan kebun masyarakat sekitar seluas 20 % dari kebun inti.
4. Bentuk kemitraan adalah manajemen satu atap, dengan pembagian hasil penjualan tandan buah segar (TBS) setelah dikurangi biaya panen dan angkut adalah sebagai berikut :
 - a. 40 % untuk biaya angsuran hutang;
 - b. 33 % untuk biaya pengelolaan dan perawatan kebun;
 - c. Sisanya sebanyak 27 % dibagikan kepada petani mitra.
5. Pada tahun 2013 terjadi aksi masyarakat Desa Petanang yang menuntut dibangun kebun kemitraan kelapa sawit di desa Petanang. Kemudian dilakukan fasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Tidak terdapat lahan di Desa Petanang yang akan dibangun kebun kelapa sawit;
 - b. Akhirnya disepakati untuk memberi bantuan uang sebesar Rp. 500.000.000,- kepada Masyarakat Desa tersebut yang kemudian dibelikan dalam bentuk sepasang kambing/KK.
6. Pada tahun 2015 terjadi perubahan manajemen pola kemitraan dari pengelolaan satu atap menjadi pengelolaan sendiri, dan hal ini telah disepakati bersama antara perusahaan dan 8 koperasi seluas 3.904 Ha.
7. Perusahaan akan menyerahkan dokumen yang diperlukan pada Dinas Perkebunan Provinsi Jambi paling lambat tanggal 02 September 2022 terdiri dari :
 - a. Surat Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan dengan Koperasi sebagai mitra (sebelum dan sesudah tahun 2015);
 - b. Dokumen besaran plavon hutang kebun kemitraan per ha;
 - c. Peta situasi PT. PHL;
 - d. Dokumen hasil penilaian fisik kebun yang digunakan untuk konversi hutang dari perusahaan ke Bank.
8. Perusahaan agar memberikan contact person koperasi-koperasi mitra ke Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Ma. Jambi.
9. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi agar segera melakukan Penilaian Usaha Perkebunan.
10. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muaro Jambi agar melakukan pembinaan terhadap koperasi-koperasi mitra.

Demikian hasil klarifikasi dan penggalian informasi permasalahan kemitraan antara PT. Puri Hijau Lestari (PT. PHL) dengan Masyarakat Desa Petanang, Kecamatan Kumpeh Ilir Kabupaten Muaro Jambi.



Yang Hadir :

1. H. Amri . T, S.P
(Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
Kabupaten Ma. Jambi)
2. Rahmat Dharmawan, S.Pt
(Kabid PSPP Dinas Perkebunan Provinsi Jambi)
3. Pancapria, S.P
(Kabid Pengembangan dan Penyuluhan
Dinas Perkebunan Provinsi Jambi)
4. Ir. Sri Hastuti, M.Sc
(Kepala Seksi Penanganan GU dan OPT Perkebunan)
5. Aris Budijanto
(PT. Puri Hijau Lestari)

